



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Mayjen Sungkono Km.2 Telp (0281) 891235 Purbalingga 53371

---

Purbalingga, 4 Januari 2022

Kepada Yth

1. Pegawai ASN dan Non ASN di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;
2. Para Pemohon Izin di DPMPTSP Kabupaten Purbalingga

SURAT EDARAN

Nomor : 503/0069/2022

PENERAPAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* ATAS DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga Nomor 503/0065.1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Whistle Blowing System di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

B. PELAPORAN MELALUI SISTEM WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

1. Bahwa dalam rangka mendorong partisipasi aktif publik dalam upaya pencegahan dan/atau pengungkapan praktik atau tindakan yang bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), telah disediakan sistem penanganan pengaduan yang transparan, akuntabel, efektif dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, Pegawai ASN dan Non ASN dan para pemohon izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga agar mengakses [dpmptsp.purbalinggakab.go.id](https://dpmptsp.purbalinggakab.go.id) pada tautan Layanan Pengaduan apabila mengalami dugaan pelanggaran di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
3. Jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkan melalui website <https://dpmptsp.purbalinggakab.go.id/pengaduan/> pada tautan yang tertera, yang meliputi pengaduan mengenai :
  - a. Korupsi;
  - b. Gratifikasi;
  - c. Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purbalingga



ATO SUSANTO, AP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001